



**KEPUTUSAN CAMAT BUAY PEMUKA PELIUNG  
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR  
NOMOR : 52 /KPTS/BPP/2024**

**T E N T A N G**

**PENETAPAN STANDAR PELAYANAN  
KECAMATAN BUAY PEMUKA PELIUNG  
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR  
TAHUN ANGGARAN 2024**

- Menimbang** :
- bahwa dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan kepada Masyarakat maka dipandang perlu untuk melaksanakan Penetapan Standar Pelayanan dilingkungan Kecamatan Buay Pemuka Peliung;
  - bahwa untuk pelaksanaan Penetapan Standar Pelayanan perlu ditetapkan bentuk penghargaan dan sanksi;
  - bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Kepala UPTD Puskesmas Cempaka tentang Penetapan Standar Pelayanan di Kecamatan Buay Pemuka Peliung;
- Mengingat** :
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  - Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan dan Kabupaten Ogan Ilir di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4347);
  - Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
  - Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
  - Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846)
  - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Nomor 31 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2005- 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2008 Nomor 31);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2016 Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2017 Nomor 1);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Nomor 3 Tahun 2011 tentang Bidang Urusan Pemerintah yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2011 Nomor 3);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Nomor 2 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2016-2021 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Nomor 9 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Nomor 2 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2016 Nomor 2);

## MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

**PERTAMA** : Menunjuk Petugas Pelaksana Tenaga Informasi dan Teknologi pada Kecamatan Buay Pemuka Peliung Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun Anggaran 2024.

**KEDUA** : Tim Administrator Pengelola Informasi Pelayanan Publik Kabupaten Sanggau sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU terdiri dari Admin Instansi dan Sub Admin yang mempunyai tugas sebagai berikut :

a. Admin Instansi bertugas :

1. Membuat akun Sub Admin;
2. Mengoordinasi Sub Admin di Unit Penyelenggara dalam menyediakan dan memperbaharui informasi pelayanan publik ke dalam Sistem Informasi Pelayanan Publik Nasional (SIPPN);
3. Memperbaharui informasi pelayanan publik secara terus menerus; dan
4. Mengoordinasi Sub Admin di Unit Penyelenggara dalam menyediakan berita pelayanan publik dan dikirim ke admin nasional melalui [adminsippn@menpan.go.id](mailto:adminsippn@menpan.go.id).

b. Sub Admin bertugas :

1. Menyediakan dan memperbaharui informasi pelayanan publik ke dalam SIPPN;
2. Menyesuaikan format layanan informasi sesuai format pada SIPPN; dan
3. Menyediakan berita pelayanan publik dan dikirim ke admin nasional melalui [adminsippn@menpan.go.id](mailto:adminsippn@menpan.go.id)

**KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya, Petugas Pelaksana Tenaga Informasi dan Teknologi di Kecamatan Buay Pemuka Peliung Kepada Camat Buay Pemuka Peliung Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.

**KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Surat Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah DPA Kantor Kecamatan Buay Pemuka Peliung Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun Anggaran 2021.

**KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 04 Januari 2021, dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Penetapan ini maka akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pulau Negara  
pada tanggal : 28 Mei 2024

**CAMAT BUAY PEMUKA PELIUNG,**



**ADRIAN HELMI, S.K.M.,MM.**

Pembina

NIP. 19770323 200604 1 010

Lampiran : Keputusan Camat Buay Pemuka Peliung  
Nomor : 52 /KPTS/BPP/2024  
Tentang : Pembentukan TIM Administrator Pengelola Informasi Pelayanan Publik Kecamatan Buay Pemuka Peliung

A. Admin Instansi :

No	Nama	Jabatan
1	Maria Yuniarti, SE	Kasi Pelayanan Umum
2	Aldafitson	Staf PNS Pelayanan Umum
3	Tiara Maharlika, A.Md.	Staf Honorer Pelayanan Umum
4	Maya Agustina, SE	Staf Honorer Pelayanan Umum
5	Andre Tri Cahya Putra	Staf Honorer Pelayanan Umum
6	Andrey Firmansyah, SE	Operator SIPPN Kec. BP. Peliung

B. Sub Admin :

No	Nama Perangkat Desa	Nama	Jabatan
1	Desa Pulau Negara	David Irhamnudin, SH	Kepala Desa
2	Desa Negeri Agung	Irhandi	Kepala Desa
3	Desa Banumas	Selvi Hernita, S.I.P	Pj. Kepala Desa
4	Desa Banuayu	Ahmad Yani	Kepala Desa
5	Desa Negeri Agung Jaya	Sukarman Hariyanto	Kepala Desa
6	Desa Saung Dadi	Sarno	Kepala Desa
7	Desa Pemetung Basuki	Edison	Kepala Desa
8	Desa Trantang Sakti	Sapuan	Kepala Desa
9	Desa Pahang Asri	Endri Sudarno	Kepala Desa
10	Desa Bandar Jaya	Afriansyah	Kepala Desa
11	Desa Bantan Pelita	Heri Erwan	Kepala Desa
12	Desa Bantan	Kenedi	Kepala Desa
13	Desa Negeri Pakuan	Fahrul Rozi	Kepala Desa